

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG  
MEMBEBAHKAN TERDAKWA DALAM PERKARA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 237 K/MIL/2016)**

**Yoga Bagas Gilang Pratama**

Bantulan RT 004/RW 001, Banyudono, Pengging, Kab. Boyolali

Email : bagasyoga293@gmail.com

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 237 K/MIL/2016 dimana dalam perkara ini, Hakim memutus Terdakwa tidak terbukti atas kepemilikan ekstasi dalam perkara Narkotika. Penelitian ini juga merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat preskriptif dan terapan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder, kemudian dibaca, dipelajari dan dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum sebagai pendukung dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah analisis terhadap pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung yang menganggap terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum pada pengadilan tingkat pertama karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Selanjutnya dalam putusan tersebut Hakim Mahkamah Agung menganggap terjadi kesalahan pada pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang ada dan keterangan saksi yang dihadirkan tidak bersesuaian.*

*Kata Kunci : Narkotika, Mahkamah Agung, Terdakwa*

**ABSTRACT**

*This research aims to examine the Judgment of the Supreme Court of Indonesia in Case Number 237 K/MIL/2016. In this case, the Judge decide the defendant is not guilty in narcotics case. This research is also a normative or doctrinal study with prescriptive and applied properties. The type of data used is secondary data with the technique of collecting legal materials used by the author is by document studies or library studies conducted by collecting legal materials both primary and secondary, then read, studied and analyzed to answer the legal issues as supporters in research. The result of this research is the analysis of Judge's law consideration which is asume that an error has occurred on first court level because it does not pay attention to the facts on the court. Furthermore, in the judgment the judge is asume an error has occurred on first court level in applying the correct law, because it does not pay attention to the fact on the court and witness statement are not appropriate.*

*Keywords : Narcotics, Supreme Court, Defendant*

## A. PENDAHULUAN

Kedudukan hukum pidana sebagai hukum publik terbagi menjadi dua kategori yaitu hukum materil dan hukum formil. Hukum materil mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, subyek hukum, dan pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum formal adalah hukum acara pidana. Hukum acara pidana lebih dikenal dalam lingkungan peradilan.

Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.

Hukum acara pidana tidak hanya sebatas acara di pengadilan namun telah dimulai sejak acara penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Hukum acara pidana berdasar pendapat Wirjono (1977: 13).berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Hukum Negara Indonesia juga memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap warga sipil dan aparat militer. Aparat militer yang menjadi subyek penelitian hukum ini yaitu anggota Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Secara definisi TNI ialah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan (yang dalam hal ini merujuk pada Sumpah Prajurit), sebagaimana diatur Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menunjukkan bahwa setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang mengatur tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi ataupun peraturan disiplin. Peraturan disiplin lebih jelasnya menurut Deni (2014: 71) merupakan bentuk realisasi sikap perilaku yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan. Begitu pula terkait hukum, seseorang yang diputus bersalah haruslah berasarkan peraturan yang menaunginya.

Anggota TNI dalam kehidupan ini dalam hal melakukan tindak pidana berlaku ketentuan yang disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. apabila jenis tindak pidana yang dilakukan tergolong tindak pidana umum, maka dia diadili dengan KUHP. Tetapi apabila tindak pidana yang dilakukan tergolong khusus didalam militer maka diadili dengan KUHPM seperti tindak pidana desersi. Hukum pidana militer adalah hukum khusus, disebut khusus karena untuk membedakannya dengan hukum pidana umum yang berlaku disetiap orang. Hal ini dikenal dalam asas hukum (*Lex Specialist Derogat Legi Generale*) yang mengandung makna bahwa aturan yang Khusus mengesampingkan aturan yang umum. Dalam KUHPM tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba, penggunaan peraturan perundang-undangan diluar KUHPM untuk memutus perkara Narkoba berdasarkan Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana dengan tidak membedakan apakah pelakunya seorang warga sipil atau seorang militer.

Salah satu contoh kasus adalah adanya seorang prajurit TNI melakukan tindak pidana narkoba dalam kasus ini terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 tahun atas putusan tersebut oditur militer merasa tidak puas dan melakukan Kasasi sehingga Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan nomor: 237 K/MIL/2016 kepada seorang anggota militer tersebut dan diputus bebas oleh Mahkamah Agung. Menurut Van Apeldoorn (2004: 125), hal ini terkait erat dengan kewenangan hakim militer sama seperti hakim-hakim pada umumnya yang tidak lain adalah memvonis atau memutus terdapat atau tidak adanya tindak pidana, dengan tujuan memberikan putusan yang adil sebagaimana tujuan hukum itu sendiri, dimana bahwa adil itu sendiri dapat berubah dengan dipengaruhi kebiasaan yang diterima masyarakat umum.

Setelah ada putusan maka pelaku berhak untuk melakukan upaya hukum yang tersedia. Hal tersebut dikarenakan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup, menurut Ahmad Rifai (2010: 111), dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Upaya hukum terbagi menjadi tiga yaitu Upaya Hukum Biasa meliputi Banding dan Kasasi. Kedua adalah Upaya Hukum Luar Biasa yang dikenal dengan Peninjauan Kembali. Upaya Hukum kasasi memiliki persyaratan yaitu memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam UU No. 3 tahun 2009.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian yang ditulis oleh Penulis, pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, lalu dari kedua premis tersebut kemudian ditarik kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara tindak pidana Narkoba yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/MIL/2016 Terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun alasan pengajuan kasasi yang diajukan Terdakwa adalah pada intinya Terdakwa menyampaikan mengenai kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti*. Terdakwa menilai *Judex Facti* mengabaikan beberapa fakta-fakta dipersidangan. Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan barang bukti berupa satu butir pil ekstasi, yang tidak sebanding jika hanya dengan satu butir Terdakwa harus didakwakan dengan pasal tersebut.

Pada Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Hakim Banding Menyatakan dalam *Judex Facti* putusan halaman 26 point 3 Majelis Hakim menyatakan

bahwa “Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi prajurit TNI terlibat dalam masalah Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah Narkotika akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi”. Hal ini sangat mengada-ada dan sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Pertimbangan Majelis Hakim Banding sangat bertentangan dengan barang bukti yang dihadirkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Pemohon Kasasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Nomor: R/177/X/Ka/Tu.00/2014/BNNPR tanggal 14 Oktober 2014 menyatakan urine Pemohon Kasasi tidak mengandung unsur Narkotika dan Psikotropika (sesuai Judex Facti putusan banding halaman 27 point 3). Pertimbangan tersebut membuat terdakwa tidak layak lagi berdinis sebagai prajurit sehingga harus dipecat dari Dinas Militer dan Terdakwa sangat dirugikan karena pertimbangan tersebut.

Selain itu ada kegagalan dalam pemeriksaan tas tersebut yang dapat dikatakan cacat hukum, karena dalam perkara ini, Terdakwa tidak tertangkap tangan karena pada saat penggeledahan tas sandang milik Pemohon Kasasi, yang bersangkutan sudah berada di Jakarta dan barang bukti tersebut digeledah tanpa seizin dan disaksikan oleh Terdakwa yang tersebut diperiksa tanpa seijin dari pemilik.

Sebagaimana diketahui bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 237 K/MIL/2016 telah mengabulkan permohonan Kasasi dari Terdakwa. Adapun pertimbangan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung terhadap hal ini adalah Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer I-03 Padang dari pidana penjara selama 4 (empat) tahun menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah kurang tepat, mengingat pemeriksaan perkara pidana ini baik keterangan para Saksi tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya tentang kepemilikan 1 (satu) butir ekstasi tersebut dan keterangan Terdakwa sendiri menolak dakwaan Oditur Militer dan menyangkal kepemilikan 1 (satu) butir ekstasi tersebut. Adapun alasan-alasan Mahkamah Agung adalah semua keterangan Saksi I (I NENGAH TANTRA), Saksi II (SIMON SUGIARTONO) dan Saksi III (BUDI KURNIAWAN) tidak bersesuaian satu sama lainnya tentang kepemilikan 1 (satu) butir ekstasi, karena kesemua Saksi hanya menduga-duga termasuk terhadap keterangan 4 (empat) kali tas Terdakwa dibuka oleh petugas bandara, baru pemeriksaan keempatnya ditemukan terselip dalam tas pinggang Terdakwa (Vide, putusan Pengadilan Militer I-03 Padang halaman 26 alinea ke-3 butir b).

Adapun alasan lain Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi Terdakwa adalah bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan telah dilakukan test urine ternyata hasilnya negatif dan sama sekali tidak ditemukan gejala penggunaan Narkotika. Hal ini dapat dibuktikan dengan surat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Nomor : R/177/X/Ka/Tu.00/2014/BNNPR tanggal 14 Oktober 2014 .

Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa tidak menutup kemungkinan adanya orang lain yang tidak senang kepada Terdakwa, sehingga berkeyakinan kejadian tertinggalnya tas sandang milik Terdakwa telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu anggota Denpom yang semula mempunyai masalah dengan Terdakwa dengan cara menukarkan barang bukti dengan pil ekstasi asli, karena adanya antara waktu yang sangat panjang penyimpanan dengan proses diperiksanya barangbukti yang diduga pil ekstasi.

Melihat perubahan pemidanaan terhadap Terdakwa khususnya tentang pidana pokok dari 4 (empat) tahun dalam putusan Pengadilan Militer I-03 Padang menjadi 1

(satu) tahun dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan adalah sangat drastis dan cenderung keragu-raguan sesuai asas "Indubio Proreo", maka seharusnya demi hukum Terdakwa haruslah diputus bebas ("vrijspraak") yakni dibebaskan dari semua dakwaan karena minimnya pembuktian tentang kepemilikan 1 (satu) butir ekstasi tersebut.

Selanjutnya perlu dikemukakan dalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berbunyi "Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 (syarat pengajuan Kasasi), Pasal 233 (Daluarsa), dan Pasal 234 (pencabutan permohonan Kasasi), mengenai hukumannya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi".

Bahwa berdasarkan uraian diatas itu antara Pertimbangan Mahkamah Agung dengan ketentuan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka menurut pendapat penulis telah terjadi kesesuaian antara alasan yang diajukan Terdakwa dalam hal pengajuan Kasasi dengan Pertimbangan yang ditetapkan Oleh Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/MIL/2016 dengan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sesuai pertimbangan Mahkamah Agung bahwa keterangan saksi dipersidangan tidak sesuai satu sama lain, hal ini disebabkan bahwa seluruh saksi hanya menduga-duga. Sebagaimana diketahui bahwa untuk agar suatu keterangan saksi yang diberikan didepan persidangan itu mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti bahwa saksi harus memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP bahwa saksi harus mendengar, melihat, atau mengalami peristiwa yang terjadi sehingga dapat dijadikan alat bukti yang kuat.

Selain itu ada kejanggalan dalam pemeriksaan tas tersebut yang dapat dikatakan cacat hukum, karena dalam perkara ini, Terdakwa tidak tertangkap tangan karena pada saat penggeledahan tas sandang milik Pemohon Kasasi, yang bersangkutan sudah berada di Jakarta dan barang bukti tersebut digeledah tanpa seizin dan disaksikan oleh Terdakwa yang tersebut diperiksa tanpa seijin dari pemilik.

Penulis juga berpendapat bahwa dalam penggeledahan juga terdapat kejanggalan yaitu pada penggeledahan pertama dan kedua yang dilakukan oleh Saksi-I tidak ditemukan adanya pil ekstasi tersebut. Namun dipengeledahan yang ketiga yang dilakukan oleh Saksi-I, Saksi-III, Saksi-IV, dan Saksi-V barulah ditemukan pil ekstasi tersebut oleh Saksi-IV dan Saksi-III. Maka dalam hal ini penulis setuju dengan pertimbangan Mahkamah Agung bahwa tidak menutup kemungkinan adanya orang lain yang tidak senang kepada Terdakwa, sehingga kejadian tertinggalnya tas sandang milik Terdakwa telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu anggota Denpom yang semula mempunyai masalah dengan Terdakwa dengan cara menukarkan barang bukti dengan pil ekstasi asli, karena adanya antara waktu yang sangat panjang penyimpanan dengan proses diperiksanya barangbukti yang diduga pil ekstasi.

Penangkapan dan penahan adalah kewenangan ankum yang bersangkutan, kecuali dalam hal tertangkap tangan di mana setiap orang berhak melakukan penangkapan namun tersangka tetap harus diserahkan kepada instansi TNI terdekat beserta barang bukti, selanjutnya instansi TNI tersebut menyerahkan kepada polisi militer angkatan, pada kesempatan pertama polisi angkatan memberitahukan kepada ankum yang bersangkutan.

Pendapat penulis sesuai Pertimbangan Mahkamah Agung diatas yang mengabulkan Kasasi Terdakwa ini juga didasari oleh keyakinan Hakim bahwa

Terdakwa tidak bersalah karena Terdakwa tidak punya pengetahuan tentang asal muasal Narkotika yang ada di kantongnya dan keyakinan Hakim semakin kuat karena hasil tes urine yang dilaksanakan langsung pada saat penangkapan membuktikan negatif.

Selanjutnya penulis hubungkan dengan fakta persidangan, terungkap bahwa Pemohon Kasasi sendiri tidak tahu dan tidak kenal dengan benda yang ada dalam tas, apalagi dari mana datangnya benda tersebut sehingga harus dituduh berada di bawah penguasaannya" karena niat untuk sengaja memiliki dan menguasai dan untuk tujuan apa barang tersebut dikuasai oleh Pemohon Kasasi tidak ada dan tidak ditemukan pada saat pemeriksaan di Pengadilan Militer I-03 Padang.

Kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".

Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki unsur "tanpa hak atau melawan hukum". Tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan melawan hukum memiliki arti bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum ini tidak terbukti" karena Pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi-3, Saksi-4 yang dengan sengaja membongkar isi tas sandang milik orang lain tanpa dihadiri pemilik (Terdakwa) dan tanpa dilengkapi Surat Perintah, sementara diketahui bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 bukan seorang penyidik sehingga bertentangan dengan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian, atau penggeledahan badan" karena penemuan satu butir pil ekstasi tersebut akan berkaitan dengan tanda bukti penyitaan barang bukti tersebut akan disita dari tangan siapa?. Karena yang menemukan barang tersebut adalah Saksi-4 dan Saksi-3 maka sudah seharusnya penyitaan barang tersebut disita dari Saksi-4 atau Saksi-3 dan bukan dari Pemohon Kasasi karena pada saat ditemukan Terdakwa tidak berada di ruang Kadis Pam Bandara Pekanbaru.

Ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah menjelaskan bahwa "Dalam hal tertangkap tangan Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga sudah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti". Tetapi, berdasarkan fakta yang ada di persidangan, Terdakwa tidak tertangkap tangan karena pada saat penggeledahan Terdakwa sudah berada di Jakarta, sehingga berdasarkan dasar hukum di atas, menurut penulis unsur tanpa hak dan melawan hukum tidak terpenuhi karena penggeledahan dan penyitaan dalam perkara ini cacat hukum. Berdasarkan keterangan Saksi-1 juga dalam pemeriksaan mesin X Ray tidak ditemukan indikasi barang terlarang (narkotika) dan baru ditemukan pada saat penggeledahan di ruang Kadis Pam Bandara dan satu pil ekstasi tersebut ditemukan bukan di dalam lapisan tas bagian dalam tetapi ditemukan di saku depan tas yang patut diduga dapat dimasukkan oleh siapa pun yang berada di bandara mengingat pada saat digeledah

Pemohon Kasasi tidak berada di ruang Kadis Pam Bandara. Jadi dengan demikian, menurut penulis bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidak terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung dan Alasan pengajuan Kasasi Terdakwa disesuaikan dengan pasal Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengabulan Kasasi Terdakwa oleh Mahkamah Agung sudah tepat dan sesuai dengan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada Peradilan tingkat pertama dan tingkat Banding terjadi kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya yang tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan. Adapun juga pengabaian fakta dalam hal ini bukti test urine yang negatif dan cacatnya proses penyidikan yang dilakukan oleh bukan penyidik. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

#### **D. SIMPULAN**

Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/MIL/2016 karena telah sesuai dengan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan Kasasi karena sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Pasal 233 dan Pasal 234, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.”

Adapun pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menganggap bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan telah dilakukan test urine ternyata hasilnya negatif dan sama sekali tidak ditemukan gejala penggunaan Narkotika. Hal ini dapat dibuktikan dengan surat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Nomor : R/177/X/Ka/Tu.00/2014/BNNPR tanggal 14 Oktober 2014. Hal tersebutlah yang membuat Mahkamah Agung merasa bahwa tidak menutup kemungkinan adanya orang lain yang tidak senang kepada Terdakwa, sehingga berkeyakinan kejadian tertinggalnya tas sandang milik Terdakwa telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu anggota Denpom yang semula mempunyai masalah dengan Terdakwa dengan cara menukarkan barang bukti dengan pil ekstasi asli, karena adanya antara waktu yang sangat panjang penyimpanan dengan proses diperiksanya barangbukti yang diduga pil ekstasi.

#### **E. SARAN**

Kepada penegak hukum supaya lebih Mempertimbangkan suatu putusan dengan peraturan yang tepat sehingga terdakwa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Pemerintah supaya lebih mengkampanyekan anti narkoba di kalangan militer dan membuat peraturan pelaksanaan yang lebih tegas terhadap pengguna narkotika.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta:

Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.  
Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.  
Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta  
Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta, Ghalia, 2008.  
Apeldoorn, Van. 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Pradnya Paramitha, Jakarta.  
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM- PTHM, 1982),  
Koentjoroningrat, 1993, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta  
Moch. Faisal Salam, 1994. *Peradilan Militer Indonesia*. Mandar Maju Bandung  
\_\_\_\_\_ 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

### **Jurnal**

Setiaji, Himawan. 2014. “*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba Residivis*”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*  
Widayati, Lidya Suryani. 2015. “*Ultimum Remidium dalam Bidang Lingkungan Hidup*”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.1*. Vol. 22 Januari 2015: 1 – 24  
*The Law Reform Commission.1991. Consultation Paper on The Civil Law of Defamation Ardilaun Centre. Ireland.*

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)